

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan, serta memberikan pelayanan yang adil dan efektif (Firmansyah & Rosy, 2021). Di Indonesia, pelayanan publik menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, namun masyarakat masih sering merasa kurang puas terhadap kualitas layanan yang diterima. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, mudah, berkualitas, dan transparan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Prosedur birokrasi yang berbelit, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya transparansi, serta minimnya anggaran dan infrastruktur menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang maksimal (Fikri & Tjenreng, 2025). Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah perlu melakukan inovasi dan transformasi dalam sistem pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah merespons perkembangan ini melalui penerapan *E-Government* (Zein et al.,

2024). Penerapan *E-Government* di Indonesia didukung oleh berbagai kebijakan, antara lain Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini menjadi landasan dalam mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintahan.

Menurut Indrajit (2016) menyatakan bahwa *e-Government* adalah metode baru untuk membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya dengan menggunakan teknologi informasi, terutama internet, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Indrajit (2016) juga menyatakan bahwa penerapan *e-government* memberikan manfaat utama berupa meningkatnya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Dengan semakin luasnya akses publik terhadap informasi, kinerja pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang dihasilkan dapat lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya, proses kerja, dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal turut mendorong terciptanya sistem manajemen pemerintahan yang lebih efektif.

Salah satu upaya Pemprov Jatim untuk mewujudkan SPBE adalah dengan menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Jatim. Sejalan dengan kebijakan tersebut Kabupaten Sidoarjo memiliki misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan prima dengan mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Misi ini

sejalan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengulas penerapan *E-Government* di Kabupaten Sidoarjo (Kartika & Iskandar, 2021).

Kabupaten Sidoarjo meraih predikat sebagai Kabupaten Terinovatif dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari berbagai inovasi pelayanan publik yang secara konsisten dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penghargaan IGA Tahun 2025 diserahkan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen (purn) Akhmad Wiyagus, kepada Bupati Sidoarjo, H. Subandi, bertempat di Grand Ballroom Kempinski Jakarta pada hari Rabu, 10 Desember 2025 (Kominfo Sidoarjo, 2025).

Sidoarjokab.go.id - Penganugerahan ini menjadi penghargaan keempat yang diterima secara berturut-turut oleh Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya, pada tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo memperoleh predikat sebagai Kabupaten Sangat Inovatif, dan pada tahun 2023 dan 2024 kembali meraih penghargaan yang sama dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Penghargaan IGA menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sidoarjo, kedepannya seluruh OPD akan didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi demi pelayanan yang prima dan responsif,” H. Subandi, S. H

(Sumber: <https://www.sidoarjokab.go.id/berita/detail/1765417038/0>, diakses 8 Februari 2026)

Hal tersebut juga dipertegas dalam pemberitaan oleh (Arista, 2025)

disampaikan bahwa:

radarsidoarjo.jawapos.com – “Kabupaten Sidoarjo kembali dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang *Innovative Government Award* (IGA) 2025. [Penghargaan](#) ini diraih berkat rangkaian inovasi pelayanan publik yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Usai menerima penghargaan, Bupati Subandi menegaskan bahwa tujuan utama inovasi adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan transparan.

Ia berharap inovasi-inovasi tersebut mampu menurunkan hambatan administratif dan mempercepat akses publik terhadap layanan dasar.”

(Sumber: <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kotadelta/856938806/sidoarjo-kembali-raih-predikat-kabupaten-terinovatif-pada-iga-2025-bupati-minta-opd-terus-berinovasi>, diakses 8 Februari 2026)

Dari penghargaan tersebut, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan inovasi pemerintahan, yang ditunjukkan dengan keberhasilan meraih penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) secara berturut-turut. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Sidoarjo konsisten memperoleh predikat sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar terus berkreasi dan berinovasi guna mewujudkan pelayanan yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Sidoarjo telah mengembangkan sebanyak 45 aplikasi yang berfungsi sebagai penunjang layanan publik (Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2023). Jumlah tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aplikasi tersebut adalah Aplikasi SIMPEL, Aplikasi ini digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan inovasi terbarunya pada tahun 2021 berupa pengembangan aplikasi berbasis *website* melalui alamat *simpel.sidoarjokab.go.id*. Aplikasi SIMPEL sebagai percepatan administrasi agar Pemerintah Desa dapat membuat laporan desa tepat waktu. Laporan tersebut ialah

RPJM Desa, RPJM Desa Perubahan, RKP Desa, IPP Desa, LKP Desa, LPPD Tahunan, LPPD Akhir Jabatan, APB Desa, dan APB Desa Perubahan (Ervinda & Choiriyah, 2023).

Pelaporan administrasi desa oleh pemerintah desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Pada pasal 14 mengatur tugas dinas dalam Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 c mempunyai fungsi melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Aparatur Desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Ervinda & Choiriyah (2023), dalam penelitian tersebut menjelaskan sebelum adanya Aplikasi SIMPEL pelaporan administrasi desa dilakukan secara manual dalam bentuk *hardfile* yang kemudian dikelompokkan dan diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Tumpukan laporan *hardfile* dari tahun ke tahun terus bertambah hingga memenuhi gudang, sehingga diperlukan solusi agar pelaporan administrasi desa dapat berlangsung tanpa memerlukan banyak ruang. Oleh karena itu, inovasi Aplikasi SIMPEL berbasis *website* solusi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyelenggarakan pelaporan data yang lebih efektif dan efisien.

Pelaporan administrasi dilakukan secara bertingkat, dimulai dari pemerintah desa, kemudian laporan tersebut diverifikasi di tingkat kecamatan. Semua pelaporan administrasi desa di Kabupaten Sidoarjo harus melalui proses verifikasi kecamatan terlebih dahulu sebelum nantinya dinyatakan sah. Laporan desa merupakan tanggung jawab kecamatan yang nantinya akan ditinjau oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penerima arsip laporan desa tersebut (Ervinda & Choiriyah, 2023). Penilaian keaktifan pelaporan melalui Aplikasi SIMPEL dapat dilihat berdasarkan masing-masing kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Veladelvi Ellen Rudianto, S.M., selaku staff operator Aplikasi SIMPEL di DPMD Kabupaten Sidoarjo.

“Dari data yang ada, dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo terdapat tiga kecamatan yang tergolong paling aktif dalam pelaporan melalui Aplikasi SIMPEL, yaitu Kecamatan Jabon, Sidoarjo dan Candi. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Krembung, Tarik, dan Waru masih menunjukkan tingkat keaktifan pelaporan yang relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kinerja antar kecamatan dalam memanfaatkan Aplikasi SIMPEL” (Hasil Wawancara Pendahuluan 7 Oktober 2025).

Sebagai dasar analisis, untuk memperkuat uraian mengenai kondisi pelaporan pada Aplikasi SIMPEL di DPMD Kabupaten Sidoarjo, diperlukan penyajian data empiris yang relevan. Data tersebut digunakan untuk menunjukkan perbedaan tingkat keaktifan pelaporan antar kecamatan, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai variasi pemanfaatan Aplikasi SIMPEL. Oleh karena itu, tabel berikut disajikan untuk memperlihatkan kecamatan yang tergolong aktif dan kurang aktif dalam pelaporan.

Tabel 1.1 Kecamatan Teraktif dan Kurang Aktif dalam Pelaporan pada Aplikasi SIMPEL DPMD Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan		Jumlah Desa	Jenis Laporan	Jumlah Laporan
	Teraktif	Kurang aktif			
1	Jabon		13	RPJM Desa	5
				RPJM Desa	12
				Perubahan	
				RKP Desa	13
				IPP Desa	13
				LKP Desa	13
				LPPD Tahunan	13
				LPPD Akhir Masa Jabatan	0
				APB Desa	12
				APB Desa Perubahan	11
2	Sidoarjo		10	RPJM Desa	6
				RPJM Desa	3
				Perubahan	
				RKP Desa	7
				IPP Desa	8
				LKP Desa	8
				LPPD Tahunan	7

				LPPD Akhir Masa Jabatan	2
				APB Desa	7
				APB Desa Perubahan	6
3	Candi		24	RPJM Desa	15
				RPJM Desa Perubahan	23
				RKP Desa	18
				IPP Desa	12
				LKP Desa	14
				LPPD Tahunan	11
				LPPD Akhir Masa Jabatan	0
				APB Desa	20
				APB Desa Perubahan	6
4		Krembung	19	RPJM Desa	18
				RPJM Desa Perubahan	18
				RKP Desa	15
				IPP Desa	4

				LKP Desa	4
				LPPD Tahunan	3
				LPPD Akhir Masa Jabatan	1
				APB Desa	8
				APB Desa Perubahan	5
5		Tarik	19	RPJM Desa	13
				RPJM Desa Perubahan	19
				RKP Desa	18
				IPP Desa	17
				LKP Desa	15
				LPPD Tahunan	16
				LPPD Akhir Masa Jabatan	0
				APB Desa	14
				APB Desa Perubahan	0
6		Waru	17	RPJM Desa	0
				RPJM Desa Perubahan	0

				RKP Desa	0
				IPP Desa	1
				LKP Desa	1
				LPPD Tahunan	0
				LPPD Akhir	0
				Masa Jabatan	
				APB Desa	1
				APB Desa	1
				Perubahan	

Sumber: diolah penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai kecamatan teraktif dan kurang aktif dalam pelaporan melalui Aplikasi SIMPEL, dapat diketahui Kecamatan Jabon menunjukkan tingkat pelaporan paling optimal, terlihat dari jumlah laporan yang masuk pada hampir seluruh jenis laporan yang sebanding dengan jumlah desa yang ada, yaitu sebanyak 13 desa. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Jabon telah memanfaatkan Aplikasi SIMPEL secara konsisten dalam memenuhi kewajiban pelaporan. Sementara itu, Kecamatan Sidoarjo dan Candi meskipun dikategorikan sebagai kecamatan teraktif, masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah desa dan kelengkapan pelaporan. Di Kecamatan Sidoarjo yang memiliki 10 desa, masih terdapat sekitar 2 hingga 4 desa yang belum menyampaikan laporan. Demikian pula di Kecamatan Candi yang memiliki 24 desa, dengan masih terdapat sekitar 2 hingga 13 desa yang belum melaporkan. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun termasuk dalam

kategori kecamatan teraktif dalam pelaporan, pada realisasinya belum seluruh desa di kedua kecamatan tersebut menyampaikan laporan secara tepat waktu sesuai ketentuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pada Kecamatan Krembung terdapat 19 desa dan Tarik terdapat 20 desa, serta Kecamatan Waru terdapat 17 desa, menunjukkan tingkat keaktifan pelaporan yang relatif rendah. Khususnya Kecamatan Waru, hanya 1 desa yang telah melapor di aplikasi SIMPEL pada tahun 2025. Ketidaksesuaian antara jumlah laporan yang masuk dan jumlah desa di masing-masing kecamatan tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan pelaporan administrasi desa melalui Aplikasi SIMPEL, baik yang berkaitan dengan rendahnya kepatuhan aparatur desa maupun adanya kesenjangan kinerja antar kecamatan dalam memanfaatkan sistem pelaporan digital tersebut.

Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah untuk menyederhanakan proses pelaporan desa agar lebih efisien, akurat, dan aman dalam pengelolaan arsip. Dengan adanya sistem ini, pola kegiatan administrasi mengalami perubahan yang mempermudah proses pengarsipan laporan desa. Aplikasi tersebut juga berperan sebagai sistem informasi pelaporan data desa yang mendukung langkah digitalisasi administrasi, khususnya untuk mendukung kegiatan pengarsipan laporan (Ervinda & Choiriyah, 2023). Namun, dalam realisasinya pelaksanaannya masih ditemukan keterlambatan pelaporan oleh pemerintahan desa, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang direncanakan dan hasil yang dicapai.

Hal tersebut dibuktikan melalui data jumlah pelaporan yang masuk pada Aplikasi SIMPEL Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025. Data tersebut disajikan pada Tabel di bawah ini yang memuat jenis laporan desa, batas waktu pelaporan, jumlah desa, jumlah laporan yang telah disampaikan, serta jumlah desa yang belum melakukan pelaporan. Tabel ini memberikan gambaran tingkat kepatuhan pemerintah desa terhadap kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 1.2 Jumlah Laporan Desa dan Batas Waktu Laporan Pada Aplikasi SIMPEL Tahun 2025

No	Jenis Laporan	Batas Waktu Laporan	Desa	Jumlah Laporan	
				Sudah Laporan	Belum Laporan
1	RPJM Desa	3 bulan setelah awal jabatan	318	80	238
2	RPJM Desa Perubahan	3 bulan setelah awal jabatan	318	177	141
3	RKP Desa	30 September	318	117	201
4	IPP Desa	31 Maret	318	106	212
5	LKP Desa	31 Maret	318	106	212
6	LPPD Tahunan	31 Maret	318	100	218
7	LPPD Akhir Jabatan	5 bulan sebelum akhir jabatan	318	5	313
8	APB Desa	15 Januari	318	121	197
9	APB Desa Perubahan	15 Januari	318	42	276

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2 mengenai jumlah laporan administrasi desa yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025, terlihat bahwa tingkat kepatuhan desa dalam

menyampaikan laporan masih relatif rendah. Dari total 318 desa, sebagian besar jenis laporan belum mencapai 50% tingkat pelaporan, yang menunjukkan bahwa *output* pelaporan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tujuan pelaporan dalam aspek ketepatan waktu pelaporan, belum berjalan secara optimal.

Sosialisasi dalam e-government adalah langkah pemerintah untuk menyampaikan informasi, memberikan pemahaman, serta melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penggunaan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Sosialisasi bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kemampuan pengguna dalam mengakses serta memanfaatkan layanan *e-government* secara mudah dan efektif, termasuk melalui pelatihan atau panduan teknis agar pengguna lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi tersebut (Ervinda & Choiriyah, 2023).

Dalam rangka mensosialisasikan penggunaan Aplikasi SIMPEL, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan bimbingan teknis yang diberikan secara merata, berkesinambungan, dan menyeluruh. Bimbingan teknis *e-government* merupakan upaya pemberian arahan, pendampingan, serta pelatihan teknis kepada pihak-pihak terkait guna mendukung implementasi, pengembangan, dan pengelolaan sistem *e-government* (Ervinda & Choiriyah, 2023). Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Veladelvi Ellen Rudianto, S.M selaku staff operator Aplikasi SIMPEL di DPMD Kabupaten Sidoarjo.

“Sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan, mbak, oleh pihak DPMD. Namun keterlambatan pelaporan ini umumnya disebabkan karena masih

kurangnya pemahaman perangkat desa terkait jenis dokumen yang harus diunggah, meskipun sebelumnya sudah diberikan penjelasan. Selain itu, perbedaan kemampuan sumber daya manusia di tiap desa juga menjadi kendala, mbak, karena ada beberapa desa yang kurang kooperatif dan kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban pelaporan.” (Hasil Wawancara pendahuluan 7 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa meskipun DPMD telah melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan Aplikasi SIMPEL, masih terdapat kesenjangan antar perangkat desa. Kesenjangan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan tingkat pemahaman perangkat desa, Selain itu, perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar desa turut menjadi kendala, terutama pada desa-desa yang kurang kooperatif dan kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban pelaporan.

Penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur merupakan tahapan krusial dalam penerapan *e-Government*. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa implementasi *e-Government* harus diawali dengan penyediaan situs informasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung.

Dalam penggunaan Aplikasi SIMPEL dibutuhkan adaptasi antara perangkat desa dan kecamatan, karena sebelum adanya Aplikasi SIMPEL pelaporan administrasi desa dilakukan secara manual dalam bentuk *hardfile* yang kemudian dikelompokkan dan diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo (Ervinda & Choiriyah, 2023). Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ari Wahyuning Andriani, A. Md Selaku Staff Seksi Pemerintahan Kecamatan Tarik.

“Permasalahan dalam penggunaan Aplikasi SIMPEL biasanya muncul karena pembagian tugas yang belum jelas Mbak, terutama soal siapa yang bertanggung jawab mengelola aplikasi. Akhirnya, pekerjaan sering bergantung pada satu orang saja yang punya kemampuan IT. Selain itu, masih ada perangkat desa yang menganggap dirinya ‘gaptek’, padahal sekarang teknologi sudah jadi bagian dari tuntutan pekerjaan. Kemampuan sebenarnya bisa ditingkatkan, tergantung kemauan masing-masing untuk mau belajar dan terus berkembang” (Hasil Wawancara Pendahuluan 19 Desember 2025).

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Dheny Kurniawan, S.Stp Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Waru.

“Tingkat kepatuhan dalam pemanfaatan aplikasi SIMPEL dalam pelaporan antar desa itu memang berbeda-beda, tergantung dari kesadaran masing-masing perangkat desa. Selain itu, rendahnya pelaporan juga bisa terjadi karena perangkat desa memegang banyak tugas sekaligus.” (Hasil Wawancara pendahuluan 20 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam proses adaptasi peralihan dari pelaporan manual ke pelaporan digital masih terdapat beberapa sumber daya manusia perangkat desa yang belum memanfaatkan Aplikasi SIMPEL secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan teknologi informasi yang dimiliki, serta beban tugas perangkat desa yang cukup banyak.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Ervinda & Choiriyah (2023), dalam kajian Strategi Pengembangan Persiapan E-Government melalui Aplikasi SIMPEL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pembahasan pada strategi pengembangan serta persiapan penggunaan Aplikasi SIMPEL, namun belum secara spesifik mengkaji tingkat efektivitas pemanfaatan Aplikasi SIMPEL pada tahap implementasi. Selain itu, penelitian tersebut juga belum menelaah

efektivitas dari perspektif pencapaian tujuan, integrasi antar-*stakeholder* atau pengguna Aplikasi SIMPEL, serta adaptasi terhadap perubahan sistem pelaporan.

Oleh karena itu, peneliti memilih teori efektivitas Duncan (1973) yang mengemukakan tiga komponen dalam menilai efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Teori tersebut dinilai paling relevan dengan permasalahan penggunaan Aplikasi SIMPEL. Pemilihan teori ini didasarkan pada dimensi pencapaian tujuan yang dalam penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan Aplikasi SIMPEL untuk dimanfaatkan oleh pengguna atau *stakeholder* dalam meningkatkan ketepatan serta mempercepat proses pelaporan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, integrasi menjelaskan kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi, membangun kesepakatan, serta menjalin komunikasi dengan pihak terkait. Dalam konteks Aplikasi SIMPEL, integrasi diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada perangkat desa dan kecamatan agar memahami prosedur serta tata cara penggunaan aplikasi. Adaptasi juga menjadi aspek penting, yaitu kemampuan perangkat desa dan kecamatan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem pelaporan dari manual berbasis dokumen fisik menuju sistem digital melalui Aplikasi SIMPEL.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis terkait efektivitas Aplikasi SIMPEL Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori Duncan (1973) terdapat tiga komponen guna menilai efektivitas, yakni

Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan) Dalam Mewujudkan Percepatan Laporan Administrasi Desa Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah Bagaimana Efektivitas Aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan) Dalam Mewujudkan Percepatan Laporan Administrasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas Aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan) Dalam Mewujudkan Percepatan Laporan Administrasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran tujuan penulisan penelitian di atas, penulis memiliki sudut pandang mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan penelitian ini. Manfaat tersebut nantinya akan berguna bagi peneliti, pembaca, serta penelitian selanjutnya baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dan kegunaan dari penelitian yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai efektivitas Aplikasi SIMPEL pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengembangan ilmu yang secara teoritis telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan di bidang penerapan *e-government*, tata kelola administrasi desa, dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meninjau laporan administrasi desa. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori dan praktik terkait.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan karena adanya transparansi dan akuntabilitas laporan administrasi desa. Dengan proses pelaporan yang lebih cepat dan akurat, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif serta tepat sasaran.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi landasan masukan dan evaluasi dalam merumuskan kebijakan dalam perbaikan dan pengembangan sistem agar lebih optimal dan responsif

4. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk penelitian lanjutan terkait.